

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN ADVOKASI INDONESIA
DENGAN
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
TENTANG
KERJA SAMA PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Nomor : 011/DPP-BAI/VI/2023

Nomor : 30/KA-MoU/KS.01/VI/2023

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan belas bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **RIDWAN ABDULLAH** : Ketua Umum Badan Advokasi Indonesia, berkedudukan di Jalan Mulya Jaya Nomor 9A Rt.15, Rw.4, Cipinang, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Advokasi Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **BENNY RHAMDANI** : Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT Haryono Kavling 52 Pancoran, Jakarta Selatan 12770, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU merupakan suatu badan hukum yang sah berdiri berdasarkan Akta Notaris Nomor 02 tahun 2017 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor AHU-0013209.AH.01.07 Tahun 2017 tentang Pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan Badan Advokasi Indonesia (BAI).
2. PIHAK KEDUA merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5314);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);

7. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepaham untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan sinergi, fasilitasi dan koordinasi dalam upaya kerja sama dalam pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menjadi payung hukum dalam memberikan dan melaksanakan kerja sama pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 2

OBJEK

Objek Nota Kesepahaman ini adalah penyelenggaraan kerja sama pelindungan Pekerja Migran Indonesia pada saat mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah bekerja.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi :

1. sinergi dalam pemberantasan sindikasi penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia;
2. fasilitasi pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

3. pendampingan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai pekerja;
4. memberikan bantuan hukum atau perlindungan hukum terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya yang menghadapi masalah hukum.
5. koordinasi dari PARA PIHAK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. aktif di kegiatan PIHAK KEDUA dalam melakukan sosialisasi perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia.
 - b. melaporkan kegiatan PIHAK KESATU secara berkala terkait penanganan terhadap Pekerja Migran Indonesia kepada PIHAK KEDUA.
 - c. membantu PIHAK KEDUA dalam melakukan pendampingan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia yang terkendala.
 - d. memberikan pertimbangan hukum kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai hak mendapatkan informasi untuk mendukung kerja PIHAK KEDUA di dalam melaksanakan program kerja PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 - a. menyelenggarakan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait bersama-sama PIHAK KESATU;
 - b. memberikan informasi kepada PIHAK KESATU terkait permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang akan diberikan pendampingan dan bantuan hukum.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
 - a. mendapatkan informasi mengenai dugaan penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia;
 - b. mendapatkan bantuan hukum dari PIHAK KESATU dalam penanganan penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia; dan

- c. mendapatkan laporan dari PIHAK KESATU terkait penanganan ilegal Pekerja Migran Indonesia yang ditangani oleh PIHAK KESATU.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pengakhiran Nota Kesepahaman yang dikehendaki.

Pasal 7
BERAKHIRNYA KERJA SAMA

Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PARA PIHAK sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini berakhir bilamana terdapat ketentuan baru perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat menyurat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

PIHAK KESATU :

Tujuan : Dewan Pimpinan Pusat Badan Advokasi Indonesia
Alamat : Jalan Purigading Raya Nomor : 31A, RT. 08/RW. 013, Jati
Melati Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat
17415.
No Telpon : 0812 8236 9797
Email : ridwan.unbor@yahoo.com

PIHAK KEDUA :

Tujuan : Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama BP2MI
Alamat : Jalan M.T. Haryono Kavling 52, Pancoran, Jakarta Selatan
No Telpon : 021-7994166
Email : kerjasama@bp2mi.go.id

- (2) Setiap pemberitahuan dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, yang disampaikan langsung secara lisan atau melalui telepon atau email akan dilanjutkan dan disampaikan dengan pemberitahuan secara tertulis melalui surat menyurat.
- (3) Apabila terjadi perubahan alamat, maka PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis tentang adanya perubahan alamat tersebut kepada PIHAK lainnya, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat tersebut.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Dalam hal salah satu PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Nota Kesepahaman ini disebabkan oleh tindakan dan/atau oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK tersebut, seperti bencana alam, gempa bumi, dan kebakaran serta peristiwa lainnya seperti terjadinya keadaan/peristiwa kerusakan atau gangguan sistem dan komunikasi, serangan virus/*software*, epidemi, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan sipil, peledakan, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) tersebut maka segala keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh PIHAK tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan sehingga PIHAK tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dan/atau denda.
- (2) Jika terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan bukti dari instansi berwenang mengenai tanggal terjadinya peristiwa dan penyebab keadaan kahar (*force majeure*) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure*.
- (4) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami kegagalan dan keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya akibat keadaan kahar (*force majeure*) wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajiban yang tertunda berdasarkan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Adendum) yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan kesepakatan yang bersifat teknis dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 13
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

C513DAKX430833770

RIDWAN ABDULLAH

PIHAK KEDUA,

KEP

BENNY RHAMDANI